



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 188 /D-14/ VI /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan, perlu menetapkan Tim Teknis;
- b. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 258/XI/Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan, perlu disesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan mengenai tugas, susunan tim, dan perizinan terkait yang dilaksanakan oleh tim teknis, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 43

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 46);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan, Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.**

KESATU : Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemeriksaan teknis terhadap materi dokumen yang menjadi persyaratan administrasi;
- b. melaksanakan peninjauan lokasi atau tempat usaha pemohon sesuai dengan permohonan yang diajukan untuk pemeriksaan teknis;
- c. memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. memberikan Rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan;
- e. membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Analisis/Kajian sesuai bidangnya berdasarkan hasil peninjauan lapangan; dan
- f. mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diberikan. *gp*

- KETIGA** : Tim Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Bupati yang dikoordinir oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan diberikan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Tahun Anggaran berkenaan/berjalan;
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 258/XI/Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *φ*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 12 Juni 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

SIEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>L.</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASI	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 188 /D-14/ VI /TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN
 DAN NON PERIZINAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO	JABATAN	PERANGKAT DAERAH TEKNIS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	SEKRETARIAT DAERAH	KOORDINATOR UMUM
2	KEPALA DINAS	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KOORDINATOR
3	SEKRETARIS	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA
4	KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA
5	KEPALA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA
6	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA
7	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA
8	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA
9	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA
10	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA
11	KEPALA DINAS	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	KOORDINATOR
12	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	ANGGOTA
13	STAF BIDANG PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	ANGGOTA
14	KEPALA DINAS	DINAS PERTANIAN	KOORDINATOR
15	KEPALA SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	DINAS PERTANIAN	ANGGOTA

16	KEPALA DINAS	DINAS KESEHATAN	KOORDINATOR
17	KEPALA SEKSI KEFARMASIAN	DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
18	KEPALA SEKSI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN PENINGKATAN MUTU	DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
19	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA	DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
20	KEPALA DINAS	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KOORDINATOR
21	KEPALA BIDANG TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA
22	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN EVALUASI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA
23	KEPALA SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA
24	KEPALA SEKSI PERENCANAAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA
25	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA
26	KEPALA DINAS	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	KOORDINATOR
27	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	ANGGOTA
28	KEPALA SEKSI FASILITASI DAN PROMOSI USAHA INDUSTRI	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	ANGGOTA
29	KEPALA SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	ANGGOTA
30	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SYARAT- SYARAT KERJA	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	ANGGOTA
31	KEPALA SEKSI PEMBINAAN ORGANISASI PEKERJA, PENGUSAHA DAN JAMSOSTEK	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	ANGGOTA
32	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	ANGGOTA
33	STAF SEKSI PEMBINAAN SYARAT- SYARAT KERJA	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	ANGGOTA
34	KEPALA DINAS	DINAS PENDIDIKAN	KOORDINATOR
35	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF	DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
36	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
37	KEPALA DINAS	DINAS PERHUBUNGAN	KOORDINATOR
38	KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT	DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
39	KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN KELAIKAN JALAN	DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
40	KEPALA DINAS	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KOORDINATOR
41	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
42	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA

43	KEPALA DINAS	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KOORDINATOR
44	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	ANGGOTA
45	KEPALA DINAS	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KOORDINATOR
46	KEPALA SEKSI REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK, DISABILITAS, TUNA SUSILA DAN LANJUT USIA TERLANTAR	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	ANGGOTA
47	KEPALA DINAS	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KOORDINATOR
48	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN, SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	ANGGOTA
49	KEPALA DINAS	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	KOORDINATOR
50	KEPALA BIDANG PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ANGGOTA
51	KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN PENGAWASAN TATA BANGUNAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ANGGOTA
52	KEPALA SEKSI PENYEDIAAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ANGGOTA
53	KEPALA KANTOR	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KOORDINATOR
54	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

SIEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 188 /D-14/VI /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN.

JADWAL TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN


NO	PERANGKAT DAERAH	PERIZINAN TERKAIT	JADWAL KEHADIRAN
1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Izin Lingkungan. 2. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).	Setiap Hari Selasa dan Kamis
2	Dinas Pendidikan	Izin Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar dan Non Formal oleh Masyarakat.	Sesuai Undangan
3	Dinas Kesehatan	1. Izin Sarana dan Prasarana Kesehatan. 2. Izin Tenaga Kesehatan. 3. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga.	Setiap Hari Kamis
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 2. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG). 3. Sertifikat Layak Fungsi Bangunan (SLFB). 4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). 5. Izin Reklame.	Setiap Hari Selasa dan Kamis
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. Izin Lokasi. 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perumahan. 3. Izin Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan Perumahan.	Setiap hari Selasa
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten.	Sesuai Undangan
7	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	1. Izin Usaha Industri. 2. Tanda Daftar Industri. 3. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (IULPTKS). 4. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (ILPK). 5. Perpanjangan IMTA. 6. Pencatatan PKWT dan PKWTT.	Setiap Hari Senin, Rabu dan Kamis

8	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Izin Usaha Perikanan pembudidayaan ikan;	Sesuai undangan
9	Dinas Perhubungan	1. Izin Trayek. 2. Izin Usaha Transportasi.	Sesuai undangan
10	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 2. Izin Usaha Industri (IUI). 3. Tanda Daftar Industri (TDI). 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 5. Tanda Daftar Gudang (TDG). 6. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam. 7. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha Toko Swalayan. 8. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).	Setiap Hari Senin, Rabu, dan Jumat
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).	Sesuai undangan
12	Dinas Pertanian	1. Izin Rumah Potong Hewan (IRPH). 2. Izin Usaha Peternakan.	Sesuai undangan
13	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Izin Penelitian.	Setiap Hari Selasa dan Kamis

SIEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER